



PERATURAN LABORATORIUM PRAKTIK !



Fakultas Vokasi Program Studi Sarjana Terapan Teknik Elektro

I. TUJUAN

Menjamin keselamatan kerja, mencegah kecelakaan dan gangguan kerja selama kegiatan praktik tenaga listrik di laboratorium, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip K3 dan standar keselamatan ketenagalistrikan.

II. TATA TERTIB UMUM

Mahasiswa wajib hadir tepat waktu sesuai jadwal praktikum yang ditentukan.

Menggunakan pakaian praktik lengkap dan sesuai standar, yaitu:

- Pakaian kerja/*lab coat* berwarna terang
- Sepatu *safety* tertutup
- Sarung tangan isolasi

Dilarang merokok, makan, dan minum di area laboratorium.

Membawa lembar kerja praktik (*job sheet*) dan alat tulis setiap sesi.

Membawa Multimeter atau AVO Meter.

Menjaga kebersihan dan kerapian laboratorium sebelum dan sesudah praktikum.

III. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Wajib memahami dan mengikuti instruksi kerja dan SOP (*Standard Operating Procedure*) setiap alat atau sistem kelistrikan yang digunakan.

Melakukan pengecekan kondisi alat dan instalasi listrik sebelum digunakan. Laporkan jika ada kerusakan atau kondisi tidak aman.

Gunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan risiko kerja:

- Helm kerja (jika ada potensi jatuh benda)
- Sarung tangan isolasi saat bekerja dengan tegangan menengah
- Kacamata pelindung jika ada risiko percikan

Dilarang mengoperasikan alat listrik tanpa pengawasan dosen/pembimbing.

Jaga jarak aman dari peralatan listrik bertegangan, terutama saat pengukuran langsung.

Yogyakarta, 8 Agustus 2025

Koordinator Lab. Instalasi dan Mesin Listrik,

Usman Nursusanto, M.Pd.



PERATURAN LABORATORIUM PRAKTIK !



Fakultas Vokasi Program Studi Sarjana Terapan Teknik Elektro

IV. KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

Sirkuit harus dalam keadaan mati sebelum perakitan atau perbaikan dilakukan (matikan MCB utama dan beri tanda “*LOCK-OUT/TAG-OUT*”).

Gunakan alat ukur yang dikalibrasi dan sesuai untuk pengukuran arus, tegangan, dan daya.

Dilarang menyentuh kabel terbuka, terminal listrik, atau konduktor bertegangan secara langsung.

Hubungkan grounding (pentanahan) pada setiap peralatan uji sesuai prosedur.

Jangan mengubah rangkaian praktik saat sistem dalam keadaan hidup.

Lakukan verifikasi tegangan nol (*zero voltage check*) sebelum melakukan kontak langsung dengan rangkaian.

Semua kabel, konduktor, dan terminal harus dalam kondisi isolasi baik dan tidak boleh ada yang terbuka atau rusak.

Gunakan stop kontak dan panel distribusi sesuai kapasitas arus yang diizinkan.

V. TANGGUNG JAWAB DAN SANKSI

Mahasiswa bertanggung jawab atas alat dan bahan praktik yang digunakan.

Setiap pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenakan:

- Teguran lisan/tulisan

- Pengurangan nilai praktik
- Diskualifikasi dari sesi praktik

Kecelakaan akibat kelalaian akan menjadi tanggung jawab pelanggar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VI. KONDISI DARURAT

Ketahui lokasi APAR (Alat Pemadam Api Ringan), kotak P3K, dan pemutus arus utama (MCB).

Jika terjadi kecelakaan:

- Segera matikan sumber listrik
- Hubungi dosen atau teknisi laboratorium
- Gunakan P3K sesuai kebutuhan
- Laporkan segera segala kondisi tidak aman atau kejadian insiden ke dosen atau teknisi lab.

VII. PENUTUP

Peraturan ini berlaku bagi seluruh civitas akademika yang menggunakan Laboratorium Praktik. Kepatuhan terhadap aturan ini adalah bagian dari profesionalisme dan keselamatan bersama.

Yogyakarta, 8 Agustus 2025

Koordinator Lab. Instalasi dan Mesin Listrik,

Usman Nursusanto, M.Pd.